TPID BAUBAU SIDAK PASAR PANTAU STOK DAN HARGA PANGAN



Sumber gambar: https://cdn.rri.co.id/berita/Baubau/o/1732343982643-1000255817/h283v31gtxlf9rz.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Baubau : Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Baubau melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) berbagai kebutuhan pokok di Pasar Wameo, distributor beras, gudang bulog dan pasar modern Hypermart, Jumat (22/11/2024).

Sidak dipimpin Sekretaris TPID Kota Baubau, Asmahani, Kadis Perindag La Ode Ali Hasan, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Muh Rais, Kabulog Baubau, Kabag Pembangunan Setda Kota Baubau Safrin, dan perwakilan Pos AL Baubau. Asmahani mengatakan setelah mengecek di pasar wameo, terpantau beberapa jenis bahan kebutuhan pokok masih stabil. Termasuk harga beras yang di lacak langsung ke beberapa distributor dan Bulog Baubau juga masih stabil. "Jadi kita melakukan pemantauan di beberapa titik, di pasar, distributor, bulog terakhir di pasar modern untuk membandingkan harga-harga. Dan sampai sekarang ini harga harga ini tidak ada perubahan dari beberapa bulan yang lalu," katanya.

Asmahani mengatakan, Pemkot Baubau mengantisipasi terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat yang bersamaan dengan telah diluncurkannya makan bergizi gratis di sejumlah daerah sekitar yang kebutuhan kegiatan tersebut belanjanya di Kota Baubau. "Menurut informasi hampir semua wilayah Kepton ini belanjanya di Baubau. Sehingga itulah yang dipersiapkan bagaimana antisipasinya, dan akan terus dipantau stok-stok yang berada di pasar-pasar terutama kebutuhan pokok ayam, telur, minyak goreng dan lainlain," imbuhnya.

Sementara itu, Kabulog Baubau, Muthain Muhammadong mengungkapkan, untuk ketersediaan stok beras di Bulog Baubau kurang lebih ada 2600 ton. Cukup sampai di awal tahun 2025. "Jika melihat hasil Sidak di pasar untuk beras harganya lebih stabil karena Bulog Baubau juga memperluas jangkauan untuk beras jenis SPHP. Jenis SPHP ini melaksanakan program pemerintah bisa menurunkan harga beras di Kota Baubau," terangnya.

Di tempat yang sama, store manager Hypermart, Agung Nurmaulana memastikan kebutuhan pelanggan menghadapi persiapan Nataru 2025 dapat terpenuhi. "Untuk ketersediaan daging ayam, masih ada stok 7 ton dan untuk ayam pcs an untuk ukuran 0-900 gr kurang lebih ada 3,5 ton," ujarnya.

Sumber Berita:

- 1. https://www.rri.co.id/inflasi/1139434/tpid-baubau-sidak-pasar-pantau-stok-dan-harga-pangan, "TPID Baubau Sidak Pasar Pantau Stok dan Harga Pangan", tanggal 23 November 2024.
- 2. https://sultrakini.com/jelang-nataru-tpid-baubau-sidak-pasar/, "Jelang Nataru, TPID Baubau Sidak Pasar", tanggal 22 November 2024.
- 3. https://web.baubaukota.go.id/berita_detail/jelang-nataru-tpid-baubau-sidak-pasar, "Jelang Nataru, TPID Baubau Sidak Pasar", tanggal 22 November 2024.

Catatan:

- Perihal Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dimaksud pada berita tersebut adalah TPID Kabupaten Baubau yang mana termasuk sebagai TPID Kabupaten Kota. TPID Kabupaten/Kota diatur pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1. Pasal 1 menyebutkan bahwa:
 - (1) Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang selanjutnya disingkat TPIN sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
 - (2) Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

- 2. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan rapat yang dipimpin oleh Presiden yang diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, unsur pimpinan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan unsur pimpinan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi serta Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
- 4. Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahawa Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi untuk menghasilkan kesepakatan langkah koordinatif untuk pengendalian inflasi.
- 5. Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahawa Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
- 6. Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahawa Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota berhalangan hadir dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka keikutsertaannya dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

7. Pasal 14 menyebutkan bahwa:

- (1) Rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menghasilkan kesepakatan langkah pengendalian inflasi di tingkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat koordinasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Rapat koordinasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/

Kabupaten/Kota atau Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

8. Pasal 14 menyebutkan bahwa:

- (1) Rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh 1 (satu) atau lebih Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam rangka kerjasama antar daerah, studi banding, peningkatan kapasitas dan kegiatan lain dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi.
- 9. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa Rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh 1 (satu) atau lebih Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

10. Pasal 19 menyebutkan bahwa:

- (1) Kelompok Kerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b menyelenggarakan evaluasi kinerja atas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dengan kriteria yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengukur efektifitas koordinasi pengendalian inflasi daerah dan memberikan apresiasi atas peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam hal pengendalian inflasi.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. realisasi dan volatilitas Inflasi daerah;
 - b. panduan yang terkait pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional;
 - d. hasil Rapat Koodinasi Tingkat Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Rapat Koodinasi Pusat dan Daerah;
 - e. kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan/atau

- f. pertimbangan kesinambungan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan/atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
- 11. Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara tertulis dan periodik sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
- 12. Pasal 20 ayat (3) menyebutkan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara tertulis dan periodik sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
- 13. Pasal 20 ayat (4) menyebutkan bahwa Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 - b. identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - d. evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
 - e. rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.